



Surabaya, 6 April 2022

SEMINAR NASIONAL HASIL RISET DAN PENGABDIAN

“Menuju Indonesia Bangkit dan Tangguh melalui Riset dan Pengabdian berbasis Teknologi”



Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Bisnis Atas Perselisihan Nama Domain Yang Terkait Dengan Merek Di Indonesia

Wiwin Budi Pratiwi S.H M.H*

Program Studi Hukum, Universitas Janabadra Yogyakarta, Indonesia.

*Email: wiwin_budi_p@janabadra.ac.id

Abstrak

Penggunaan nama domain dengan merek oleh perusahaan pemegang merek memiliki tujuan bisnis, oleh karena itu dalam praktiknya banyak memunculkan perselisihan nama domain yang terkait dengan merek. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif. Pendekatan penelitian adalah pendekatan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data dengan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur perlindungan hukum bagi pelaku bisnis atas perselisihan nama domain yang terkait dengan merek yaitu dengan mengajukan gugatan, namun pemerintah agar penyelesaian perselisihan nama domain dapat dilaksanakan dengan cepat, efisien dan murah dibentuk lembaga PANDI yang mempunyai kewenangan menangani penyelesaian prosedural nama domain. Perselisihan nama domain terkait merek bagi pemohon harus memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan. Proses penyelesaian perselisihan nama domain dilakukan dengan tahapan yang diatur dalam Kebijakan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Perselisihan, Nama Domain.

Copyright © (2022) Seminar Hasil Riset dan Pengabdian ke 4

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi komunikasi dan transformasi memungkinkan siapapun dan dimanapun dapat saling terhubung. Teknologi komunikasi dan informasi merepresentasikan serangkaian aktivitas dan teknologi yang membawa dampak pada arus global (I. S. Ibrahim & Akhmad, 2014). Era persaingan global, pasar yang semakin tumbuh, meningkatnya *compatibility technology*, *convergence technology communication* serta berbagai tantangan persaingan mengharuskan perusahaan untuk melakukan inovasi, kreatif dan mengikuti perkembangan zaman dalam melaksanakan promosi agar mampu bersaing (Rangkuti, 2009).

Pemanfaatan internet sebagai sarana promosi menjadi hal yang penting karena dapat menasar target market yang lebih luas oleh karena itu perlu adanya kepemilikan dari alamat domain yang merepresentasikan perusahaannya. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 20 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan nama domain adalah alamat internet penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.

Pelaku bisnis dapat saja mengeluarkan uang yang besar sehingga dapat memiliki nama domain yang menjadi ciri khas, identik dengan bisnis atau produk yang dimilikinya. Hanya saja bagi pihak lain yang ingin mendapatkan keuntungan dengan persaingan yang tidak sehat dapat saja melakukan tindakan dengan cara mendaftarkan nama domain yang punya kemiripan bahkan dapat sama dengan merek bisnis lain yang sudah ada. Hal ini akan menimbulkan kerugian jika nama domain yang dipergunakan adalah sebagai merek dagang, nama perusahaan, barang dan jasa tanpa ada ijin dari pemilik asli yang sudah mendaftarkan nama merek tersebut. Tindakan ini merupakan tindakan penyalahgunaan teknologi informasi dengan nama domain sehingga dapat menimbulkan terjadinya perselisihan nama domain yang terkait dengan merek.

Kasus-kasus penyalahgunaan teknologi informasi nama domain ini sudah pernah terjadi di Indonesia diantaranya adalah kasus domain PT. Mustika Ratu yang dipakai oleh pihak lain dengan nama domain *mustika-ratu.com*, sementara domain resmi dari PT. Mustika Ratu adalah *mustika-ratu.co.id* (Primawati, 2016). Ditinjau dari etika bisnis kasus penyalahgunaan nama domain ini tentu saja tidak etis karena tentu saja akan membuat kerugian bagi pemilik bisnis selaku pemegang merek yang didaftarkan sebagai nama domain. Tujuannya dapat saja untuk mendapatkan keuntungan seperti meningkatnya jumlah kunjungan/*traffic* oleh konsumen ke alamat domain tersebut yang ternyata bukan domain dimaksud. Fokus kajian yang penulis angkat pada penelitian ini adalah terkait dengan bagaimana perlindungan hukum bagi pelaku bisnis atas terjadinya perselisihan nama domain yang terkait dengan merek di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif (Ali, 2009). Pendekatan perundang-undangan pada penelitian ini dilakukan dengan menelaah undang-undang atau regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan hukum (J. Ibrahim, 2011). Hasil dari telaah tersebut dapat dipergunakan untuk memecahkan permasalahan hukum yang diteliti. Teknik pengumpulan data dengan studi pustaka. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Kebijakan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain Nomor 005/K/DNP/Kebijakan Perselisihan Nama Domain/XII/2020/PANDI-Publik. Bahan hukum sekunder meliputi jurnal, buku-buku terkait dengan pokok bahasan penelitian. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif yang memberikan gambaran atau pemaparan objek penelitian (Fajar & Achmad, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Merek dan Nama Domain

Merek adalah aset yang berharga bagi sebuah perusahaan, dengan merek yang diseleksi dan dipelihara dengan baik maka perusahaan dapat menjalankan dan mengembangkan bisnisnya. Merek terdaftar mendapatkan perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang (Utomo, 2010). Perlindungan merek di Indonesia mengacu pada sistem konstitutif yang timbul karena adanya proses pendaftaran terlebih dahulu dan diberikan kepada yang mendaftarkan pertama. Perlindungan bagi hak atas merek yang mendapatkan perlindungan adalah merek yang memang sudah terdaftar yang dapat dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat merek.

Penggunaan nama domain dengan merek oleh perusahaan pemegang merek memiliki tujuan bisnis (Dewi & Martana, 2019). Pada praktiknya banyak merek yang telah disalahgunakan melalui nama domain (*domain name*) oleh pihak lain yang ingin mendapatkan keuntungan akan tetapi bukan sebagai pemilik hak atas merek tersebut. Tentu saja hal ini akan merugikan bagi pelaku bisnis pemilik merek yang sudah didaftarkan dan menggunakan merek tersebut sebagai nama domain (Amalia, 2020). Hal tersebut dikarenakan dalam praktiknya merek dagang yang sudah didaftarkan banyak dipergunakan sebagai nama domain oleh perusahaan/pelaku bisnis pemegang merek tersebut.

Nama domain dalam praktisk bisnis memiliki nilai ekonomi yang tinggi sehingga dapat diperdagangkan. Kondisi ini dapat mengakibatkan tindakan untuk melakukan kejahatan dengan cara mendaftarkan nama domain yang sama dengan merek dagang, nama orang yang sudah dikenal, nama perusahaan, barang/jasa milik orang lain yang sudah dikenal (Dewi & Martana, 2019). Penggunaan nama domain diatur dalam Pasal 23 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa setiap penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat berhak memiliki nama domain berdasarkan prinsip pendaftar pertama, kepemilikan dan penggunaan nama domain juga harus didasarkan pada itikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat dan tidak melanggar hak orang lain. Kondisi ini menimbulkan perselisihan nama domain. Nama domain memiliki pengaruh yang cukup besar jika dihubungkan dengan nama merek yang dimiliki oleh pelaku bisnis pemegang merek tersebut karena sebagai identitas diri. Identitas diri melalui nama domain ini akan menjadi penanda dan pembeda dengan bisnis merek lain sehingga konsumen dapat dengan mudah melakukan akses ke merek, produk yang dituju.

Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Bisnis atas Perselisihan Nama Domain yang Terkait dengan Merek di Indonesia

Penggunaan nama domain secara tanpa hak berarti pendaftaran dan penggunaan nama domain yang semata-mata ditujukan untuk menghalangi atau menghambat orang lain untuk menggunakan nama yang intuitif dengan keberadaan nama dirinya atau nama produknya, atau untuk mendompleng reputasi orang yang sudah terkenal atau ternama atau untuk menyesatkan konsumen (PANDI, 2022). Bagi pelaku bisnis yang dirugikan akibat tindakan tersebut terdapat pengaturan dalam Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang isinya “Bagi penyelenggara negara, orang, badan usaha atau masyarakat yang dirugikan karena penggunaan nama domain secara tanpa hak oleh orang lain maka berhak untuk mengajukan gugatan pembatalan nama domain tersebut”. Lebih lanjut diatur dalam ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur:

- (1) Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi yang menimbulkan kerugian
- (2) Masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi yang merugikan masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemilik hak merek dapat melakukan upaya melindungi nama domainnya dengan cara mendaftarkan nama domainnya ke pengelola nama domain agar nama mereknya tidak dapat didaftarkan oleh orang lain, hal ini sebagai upaya memproteksi nama domain yang merupakan merek dagang bagi pelaku bisnis. Pemerintah Indonesia melalui PANDI (Pengelola Nama Domain Internet Indonesia) sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik mempunyai kewenangan menangani penyelesaian prosedural nama domain (Santosa, 2021). PANDI sebagai penyelenggara yang bertanggungjawab dalam melakukan pengelolaan, pengoperasian, dan pemeliharaan penyelenggaraan sistem elektronik nama domain. PANDI juga memiliki tugas untuk mencabut hak operasional registrar nama domain jika terbukti melakukan pelanggaran dan melakukan pengawasan operasional dan teknis registrar nama domain (PANDI, 2022).

Bagi pelaku bisnis yang mengalami perselisihan nama domain yang terkait dengan merek, PANDI sesuai dengan kewenangannya menyelesaikan perselisihan nama domain dengan mengutamakan penyelesaian perselisihan secara damai berdasarkan kesepakatan para pihak yang berselisih melalui mediasi kecuali para pihak tetap pada pendapatnya masing-masing, maka pemeriksaan materi perselisihan sepenuhnya menjadi kewenangan Panel PPND (Penyelesaian Perselisihan Nama Domain). PANDI memiliki kebijakan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain yang memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan atas pendaftaran/penggunaan nama domain, dimana penyelesaiannya berbasis alternatif penyelesaian sengketa yang cepat, efisien, dan murah tanpa melalui proses litigasi. Kebijakan yang dimiliki oleh PANDI dalam penyelesaian permasalahan perselisihan nama domain ini secara prinsip mengakomodasi aturan-aturan yang diatur dalam *Uniform Dispute Resolution Policy* WIPO yang diadopsi oleh ICANN (*The Policy* 1999 dan *The Rule* 2009), Kebijakan ini juga menjadi pelaksanaan dari kewenangan PANDI untuk menyelesaikan perselisihan Nama Domain sebagaimana diatur dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (PANDI, 2022).

Keberadaan dari PANDI ini tentu saja memberikan perlindungan hukum bagi pelaku bisnis yang memiliki hak merek dan nama domain yang sama untuk penyelesaian permasalahan atau perselisihan yang terjadi tanpa harus mengajukan gugatan atau menempuh jalur litigasi. Perselisihan nama domain terkait merek diindikasikan dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Nama domain identik dan/atau memiliki kemiripan dengan merek terdaftar yang dimiliki oleh pemohon; dan
2. Termohon tidak memiliki hak dan/atau kepentingan sah atas nama domain tersebut; dan

3. Nama domain telah didaftarkan atau dipergunakan oleh termohon dengan itikad tidak baik yang dapat ditunjukkan oleh kondisi-kondisi berikut ini, khususnya termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. Nama domain didaftarkan dengan tujuan untuk mencegah pemilik merek terdaftar menggunakan nama domain dimaksud; atau
 - b. Nama domain didaftarkan dengan tujuan untuk mengganggu/merusak kegiatan usaha dari lawan bisnis (kompetitor); atau
 - c. Pendaftaran dan penggunaan Nama Domain dimaksudkan secara sengaja untuk menarik pengguna internet ke situs-nya atau ke lokasi *online* lainnya, untuk keuntungan materiil/finansial yang tidak sah; atau
 - d. Pendaftaran nama domain dengan maksud untuk dijual, disewakan, atau dialihkan kepada Pemohon sebagai pemilik Merek terdaftar atau kepada lawan bisnis (kompetitor) Pemohon untuk suatu keuntungan materiil/finansial.

Pemohon harus membuktikan ketiga dari unsur-unsur tersebut terpenuhi.

Proses penyelesaian perselisihan nama domain tersebut dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Pra Keberatan. Setiap orang atau badan hukum yang merasa hak dan/atau kepentingannya dirugikan atas pendaftaran suatu nama domain dapat mengajukan permohonan keberatan, sebelum permohonan diajukan maka pemohon wajib mengajukan terlebih dahulu permohonan pra-keberatan. Permohonan pra keberatan dimaksudkan adalah untuk mengajukan permohonan data *whois* atas nama domain yang akan diperselisihkan. Dalam hal perselisihan nama domain menyangkut merek, maka pemohon wajib untuk melampirkan dokumen bukti kepemilikan merek.
2. Keberatan. Dalam hal perselisihan nama domain menyangkut merek, pemohon sebagai pemegang sertifikat merek terdaftar
Sebelum dilakukan pemeriksaan pokok perselisihan, maka para pihak pemohon dan termohon akan diberikan waktu untuk melakukan mediasi dengan jangka waktu 7 hari dan dapat diperpanjang paling lama 7 hari atas permintaan dari termohon atau pemohon. Hal ini sesuai yang diatur dalam Kebijakan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain Nomor 005/K/DNP/Kebijakan Perselisihan Nama Domain/XII/2020/PANDI-Publik. Panel PPND (Penyelesaian Perselisihan Nama Domain) yang telah melakukan pemeriksaan maka akan mengeluarkan putusan Panel yang merupakan rekomendasi kepada PANDI. PANDI mengeluarkan keputusan berdasarkan rekomendasi Panel. Keputusan PANDI bersifat final dan mengikat.

PANDI sesuai kewenangan yang dimiliki menyelesaikan perselisihan nama domain yang terkait dengan merek. Hal ini membuka peluang bagi para pihak untuk dapat menyelesaikan

perselisihan nama domain yang dialami oleh pelaku bisnis sehingga memberikan perlindungan saat hak-haknya dirugikan dalam penggunaan nama domain.

KESIMPULAN

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur perlindungan hukum bagi pelaku bisnis atas perselisihan nama domain yang terkait dengan merek yaitu dengan mengajukan gugatan. Pemerintah Indonesia melalui PANDI sebagai lembaga yang berwenang dalam penyelesaian sengketa nama domain memberikan kesempatan bagi para pihak untuk menyelesaikan perselisihan tanpa proses litigasi. Perselisihan nama domain terkait merek bagi pemohon harus memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan. Proses penyelesaian perselisihan nama domain dilakukan dengan tahapan yang diatur dalam Kebijakan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain Nomor 005/K/DNP/Kebijakan Perselisihan Nama Domain/XII/2020/PANDI-Publik. Penyelesaian perselisihan nama domain terkait dengan merek ini memberikan perlindungan hukum bagi pelaku bisnis selaku pemohon secara cepat, efektif dan murah. Penulisan ini tentu saja masih banyak kekurangan, oleh karena itu penelitian selanjutnya dapat melakukan penelitian secara lebih mendalam terkait dengan perselisihan nama domain terkait dengan merek dengan tinjauan berdasarkan UU Merek dan juga dapat melakukan penelitian mengenai penyelesaian perselisihan nama domain terkait dengan nama domain lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amalia, R. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Kejahatan Cybersquatting Di Indonesia. *LEX Renaissance*, 4(5 Oktober), 780–791.
- Dewi, N. K. L. M. T., & Martana, N. A. (2019). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENDAFTARAN MEREK NAMA DOMAIN DALAM TINDAKAN CYBERSQUATTING DI INDONESIA. *E-Journal Hukum Kertha Wicara*, 8(2).
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2019). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Cetakan ke). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ibrahim, I. S., & Akhmad, B. A. (2014). *Komunikasi dan Komodifikasi Mengkaji Media dan Budaya dalam Dinamika Globalisasi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Ibrahim, J. (2011). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Keempat). Malang: Bayumedia Publishing.
- PANDI. (2022). *Kebijakan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain*. <https://pandi.id/regulasi/>
- Primawati, A. (2016). Etika It Di Indonesia Studi Kasus: Cybersquatting Pada Domain Pt. Mustika Ratu. *Simetris: Jurnal Teknik Mesin, Elektro Dan Ilmu Komputer*, 7(1), 421. <https://doi.org/10.24176/simet.v7i1.534>
- Rangkuti, F. (2009). *Strategi Promosi yang Kreatif dan Analisis Kasus. Integrated Marketing*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Santosa, L. W. (2021). *Penyelesaian Sengketa Merek dan Nama Domain Didahului Mediasi*. ANTARA. <https://www.antaraneews.com/berita/2415729/penyelesaian-sengketa-merek-dan-nama-domain-didahului-mediasi>
- Utomo, T. S. (2010). *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global Sebuah Kajian Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu.